



PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL GUNA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI DESA BATU BERIGA

Community Assistance In Legal Protection Of Communal Intellectual Property To Preserve Local Wisdom In Batu Beriga Village

Winanda Kusuma, Bunga Permatasari*, Yokotani

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Alamat Korespondensi: Bunga-permatasari@ubb.ac.id

(Tanggal Submission: 5 Januari 2024, Tanggal Accepted : 28 Februari 2024)



Kata Kunci :

Pendampingan Masyarakat, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual Komunal, Kearifan Lokal.

Abstrak :

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak kekayaan intelektual komunal. Salah Satu bentuk dari kekayaan komunal tersebut berupa tradisi upacara ritual taber laut dan sedekah laut yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Sayangnya, masyarakat desa belum mengetahui pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal tersebut, padahal Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal. Tujuan pengabdian masyarakat ini adlaah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Batu Beriga akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal dan untuk untuk melestarikan kearifan lokal khususnya ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh desa berupa ritual taber laut. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu sosialisasi kepada perangkat desa tentang pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal milik desa. Tahapan Kedua berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan taber laut dan sedekah laut. Tahapan ketiga dengan penyusunan buku tentang ritual taber laut dan sedekah laut Di Desa Batu Beriga. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat desa batu beriga tentang bentuk dari kekayaan intelektual komunal. Mayarakat mengetahui regulasi tentang EBT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Lebih lanjut, terjadi peningkatan kepedulian masyarakat desa untuk melindungi kekayaan intelektual komunal milik desa secara hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengajukan permohonan ke pemerintah daerah untuk dapat dilakukan

pencatatan sebagai EBT. Pelaksanaan kegiatan meningkat kesadaran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Batu Beriga, dan tersusunnya buku tentang taber laut.

Key word :

Community Assistance, Legal Protection, Communal Intellectual Property, Local Wisdom.

Abstract :

The Bangka Belitung Islands Province has a lot of communal intellectual property. One form of communal wealth is in the form of sea taber ritual ceremonies and sea alms which are part of traditional cultural expressions. Unfortunately, village communities do not yet know the importance of protecting communal intellectual property, even though the Copyright Law has provided protection for communal intellectual property. The aim of this community service is to raise awareness in the Batu Beriga Village community of the importance of legal protection for communal intellectual property and to preserve local wisdom, especially the village's traditional cultural expression in the form of the sea taber ritual. The implementation of this community service activity uses several stages. The first stage is outreach to village officials about the importance of legal protection of village communal intellectual property. The second stage is documentation of the implementation of sea taber and sea alms activities. The third stage involved compiling a book about the ritual of sea taber and sea alms in Batu Beriga Village. The results of community service activities are an increase in the understanding of the Batu Beriga village community about the forms of communal intellectual property. The public knows that regulations regarding EBT are regulated in Government Regulation Number 56 of 2002 concerning Communal Intellectual Property. Furthermore, there has been an increase in village community awareness to legally protect village-owned communal intellectual property. This effort can be carried out by the community by submitting an application to the local government to be registered as EBT. Carrying out activities to increase awareness of village officials, community leaders and also the community to protect the communal intellectual property owned by Batu Beriga, and compiling a book about sea taber.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Kusuma, W., Permatasari, B., & Yokotani. (2024). Pendampingan Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Guna Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Batu Beriga. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 631-639. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1381>

PENDAHULUAN

Agama sangat mempengaruhi masyarakat atau pun individu karena merupakan pegangan hidup. Selain agama, kehidupan masyarakat juga dipengaruhi kebudayaan. Bahkan di beberapa bangsa ataupun suku bangsa, kebudayaan menjadi identitas sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan budaya tersebut (Agus, 2002). Adapun bentuk kebudayaan menurut Tylor berupa ilmu pengetahuan, adat, akhlak, kesenian, kebiasaan, hukum, dan juga kepercayaan (Kistanto, 2017). Namun Adapula yang menyatakan unsur dari kebudayaan terdiri dari organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, Bahasa, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem pengetahuan (Wahyuni, 2013). Dari kedua pandangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan tidak akan dapat terpisah dari kehidupan sehari-hari manusia, karena merupakan satu kesatuan dari aktivitas manusia.



Bastoni berpendapat bahwa tradisi juga merupakan bentuk dari kebudayaan, dikarenakan ruh dari suatu budaya merupakan tradisi, dan bilamana tradisi tersebut hilang, maka dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa tersebut akan turut hilang. (Rofiq, 2019). Untuk itu, tradisi perlu di teruskan secara lisan maupun tertulis ke setiap generasi (Kuncoroningrat, 1954). Lebih lanjut, tradisi dicirikan sebagai praktik jangka panjang yang merupakan bagian integral dari keberadaan suatu kelompok masyarakat (Syam, 2005).

Salah satu bentuk dari tradisi yaitu upacara atau ritual adat. Pada waktu-waktu tertentu, merupakan suatu kebutuhan atau sebagai upacara perayaan bagi beberapa daerah untuk melaksanakan ritual atau upacara adat karena dianggap merupakan suatu manifestasi penting (Ibrahim & Dkk, 2015). Pengertian upacara adat menurut Clifford Geerts adalah struktur sosial yang dapat dilakukan baik secara privat maupun publik. Mereka dapat berfungsi sebagai metafora untuk mengintegrasikan penerapan etos dan perspektif kehidupan (K.G.D.Gobang et al., 2022). Lebih lanjut, Upacara atau ritual adat diartikan pula sebagai kegiatan yang mencakup asas ataupun norma yang dilakukan oleh masyarakat (Agus, 2006).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain memiliki timah yang berlimpah, juga memiliki kekayaan berupa tradisi-tradisi adat. Upacara adat *taber laut* dan *sedekah laut* merupakan salah satu kekayaan tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat desa batu beriga. Masyarakat desa beriga, mayoritas merupakan keturunan dari Pulau Belitung. Upacara adat *tak ber laut* dan *sedekah laut*, merupakan warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, untuk mengungkapkan rasa syukur para nelayan. (Handara & Rikarno, 2016).

Keberadaan tradisi adat *taber laut* dan *sedekah laut* menjadi pilar dalam menjaga hubungan antara manusia dan juga alam sekitar desa batu beriga sehingga keasrian di wilayah tersebut terjaga. Kearifan lokal *taber laut* dan *sedekah laut* merupakan tradisi yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dari sejak wilayah tersebut di tempati oleh generasi sebelumnya. Kegiatan adat *taber laut* dan juga *sedekah laut*, merupakan potensi pariwisata di bidang budaya. Namun, kegiatan tersebut belum dikenal luas secara nasional dan hanya dikenal oleh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. (Purnomo, 2019)

Pelaksanaan pesta adat *taber laut* dan juga *sedekah laut* dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat desa batu beriga. Orang pintar atau dukun yang dituakan merupakan tokoh yang menentukan waktu pelaksanaan pesta adat *taber laut* dan *sedekah laut* pada masa lampau. Pelaksanaan tersebut, dilaksanakan apabila dukun tersebut telah mendapatkan mimpi atau *wangsit* bahwa kegiatan *taber laut* dan juga *sedekah laut* harus diselenggarakan. Berdasarkan mimpi tersebut, aparat desa akan menginformasikan kepada masyarakat untuk dapat mempersiapkan semua persyaratan dan kebutuhan perlengkapan pada saat pesta *taber laut* dan juga *sedekah laut*. (Purnomo, 2019) Namun pada saat ini, penentuan pelaksanaan Upacara *Taber Laut* berdasarkan atas kesepakatan bersama perangkat desa.

Upacara *taber laut* yang dimiliki oleh desa Batu Beriga merupakan kekayaan intelektual komunal dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang sangat perlu untuk diakui dan dicatat secara legal oleh negara. Hal ini tentunya untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional. KIK merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian pada Indonesia dan bagi Desa Batu Beriga pada khusus.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan konsep perlindungan terhadap EBT sebagaimana tercantum di dalam Pasal 38 Ayat (1) yang menyatakan "Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara" yang dilanjutkan pengaturan dalam "Negara wajib menginventarisasi, dan memelihara ekspresi budaya", kemudian Ayat (2) menjaga, tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Terdapat perbedaan antara konsep perlindungan dalam hak cipta dan juga dalam EBT. Perlindungan pada hak cipta merupakan perlindungan terhadap individual,

sedangkan EBT adalah perlindungan terhadap hak komunal, dalam ini untuk masyarakat adat atau masyarakat tradisional yang diberikan secara eksklusifitas bagi mereka.

Keberadaan EBT dilindungi dengan adanya UUHC sebagai payung hukum. Perlindungan tersebut guna melindungi kepentingan ekonomis masyarakat desa / masyarakat adat yang memiliki kekayaan intelektual berbasis budaya. Kekayaan intelektual berbasis budaya tersebut, merupakan potensi dan aset guna menghasilkan keuntungan secara ekonomis pada sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Karena saat ini kecenderungan wisata internasional adalah mengenal budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional. Dengan demikian, produk EBT dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi secara terus menerus. (Isdiyanto & Putranti, 2021)

Problematika saat ini, beberapa kekayaan intelektual milik bangsa telah diklaim, dan dimanfaatkan oleh negara lain guna keuntungan ekonomi. Penyebabnya karena masyarakat belum memahami arti pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal, EBT. (Alfons, 2017) untuk itu, tentunya kita tidak menginginkan KIK berupa Upacara adat yang dimiliki oleh Desa Batu Beriga diambil dan dimanfaatkan negara lain. Oleh karena itu, Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Batu Beriga tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Desa Batu Beriga berupa ritual taber laut.

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Batu Beriga menggunakan tiga metode tahapan berupa:

1. Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan berupa penyampaian materi tentang urgensi perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan bentuk-bentuk dari kekayaan intelektual komunal. kegiatan ini dilakukan pada 30 Mei 2022 di Gedung Serba Guna Desa Batu Beriga yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat yang dapat dilihat pada gambar 1. Adapun jadwal kegiatan dari sosialisasi dapat dilihat pada tabel 1.



Gambar 1. Foto Bersama Perangkat Desa Dalam Agenda Sosialisasi

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi

No	Waktu	Kegiatan
1	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta
2	08.30 - 09.00	Pembukaan a. Sambutan dari Ketua Tim Pengabdian Masyarakat b. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Sekretaris Desa
3	09.00 – 09.15	Pengisian kuisisioner
4	09.15 – 10.15	Inventarisir Kekayaan Intelektual Komunal Desa

5	10.15 – 11.00	Penyampaian Materi Urgensi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal
6	11.00 – 12.00	Diskusi Tanya Jawab

2. Dokumentasi Kegiatan Ritual Taber Laut

Metode yang kedua dari kegiatan pengabdian ini berupa pengambilan gambar dan video dari kegiatan ritual taber laut yang dilakukan. Pelaksanaan ritual taber laut dan sedekah laut dilaksanakan pada 5 Juni 2022 di tepi pantai milik Desa Beriga yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangka Tengah dan para pengunjung yang berasal dari berbagai wilayah di Bangka Belitung yang dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Ritual Taber Laut dan Sedekah Laut di Desa Batu Beriga

3. Penyusunan Buku

Metode terakhir dari kegiatan pengabdian ini berupa penyusunan buku tentang ritual taber laut dan sedekah laut. Penyusunan buku dilaksanakan pada 6 Juli – 15 Oktober 2022 dengan melibatkan perangkat desa dan juga tokoh adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi yang diberikan pada saat sosialisasi adalah tentang penjelasan kekayaan intelektual, khususnya EBT, dan upaya perlindungan hukum EBT. Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Regulasi tentang EBT juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Berdasarkan PP ini, bentuk dari Kekayaan Intelektual Komunal meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis. Namun menurut ahli, memagi bentuk Kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis (Sulistianingsih et al., 2021).

Pasal 5 PP tentang kekayaan intelektual komunal mengatur bahwa hak dari kekayaan intelektual komunal bersifat inklusi untuk bentuk EBT. Inklusi tersebut bermakna yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu. Selain itu, Ciri-ciri dari kekayaan intelektual komunal meliputi: pertama milik komunal, kedua bernilai ekonomis dan dimanfaatkan secara komersial serta menjunjung tinggi nilai moral sosial dan budaya bangsa, ketiga pengetahuan dan ekspresi budaya dihasilkan oleh masyarakat adat.

Upaya perlindungan hukum terhadap EBT dapat dilakukan dengan cara inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Inventarisasi tersebut ditempuh melalui pencatatan kekayaan intelektual komunal dan Integrasi data kekayaan intelektual komunal. Di tingkat daerah pencatatan KIK dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Pencatatan tersebut terjadi karena permohonan atau pengkajian. Untuk itu, kekayaan intelektual komunal berupa EBT Taber laut dan Sedekah laut perlu diajukan permohonannya. Permohonan dapat diajukan oleh komunitas asal, dalam hal ini oleh masyarakat Desa Batu Beriga kepada pemerintah daerah dengan melengkapi persyaratan dan mengajukan secara elektronik atau nonelektronik.

Berdasarkan hasil kuisioner pre-test yang dapat dilihat pada tabel 1, diketahui bahwa para peserta ada yang tahu dan ada pula yang belum mengetahui tentang bentuk dari kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh desa. Dan dari hasil kuisioner Post-test yang dapat dilihat pada tabel 2, diketahui para peserta ada yang sangat peduli dan adapula yang peduli untuk menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki desa.

Tabel 1. Hasil Kuisioner Bentuk Kekayaan Intelektual Komunal Desa

No	Nama	Kekayaan Intelektual Kumunal Milik Desa	
		Mengetahui	Belum Mengetahui
1	Gn	v	
2	R Y	v	
3	N Y	v	
4	Rd		v
5	K W		v
6	P K A		v
7	Jm	v	
8	Sn	v	
9	Pj	v	
10	R S	V	
11	Y K	v	
12	Dr		V
13	Al		V
14	Az		v
15	Sp	v	

Tabel 2. Hasil Kuisioner Bentuk Kepedulian Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Desa

No	Nama	Kepedulian Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Desa		
		Sangat Peduli	Peduli	Tidak Peduli
1	Gn	v		
2	R Y	v		
3	N Y	v		
4	Rd		v	
5	K W		v	
6	P K A		v	
7	Jm	v		
8	Sn	v		
9	Pj	v		

10	RS	V	
11	YK	V	
12	Dr	V	
13	Al	v	
14	Az		V
15	Sp		v

Lebih lanjut, Upacara taber laut dan sedekah laut yang dimiliki oleh Desa Batu Beriga merupakan EBT. Hal ini dikarenakan EBT terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. EBT tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya (Martinet, 2019) Dan upacara taber laut serta sedekah laut merupakan warisan budaya.

Perlindungan terhadap EBT dilaksanakan melalui 3 cara yaitu ketentuan hak cipta, *Neighbouring Right* dan ketentuan hukum kekayaan industri. Ketentuan hak cipta yang membenarkan perlindungan EBT didasarkan atas Konvensi Bern dengan menyamakannya dengan ketentuan karya cipta anonim dan diatur juga dalam ketentuan UUHC. Selain dari ketentuan hak cipta, perlindungan EBT juga diupayakan melalui ketentuan *Neighbouring Right* yakni perjanjian internasional oleh anggota WIPO dengan tujuan mengembangkan serta memelihara perlindungan hak para produser rekaman suara dan pelaku melalui cara yang seefektif dan seseragam mungkin. Sedangkan melalui ketentuan hukum kekayaan industri mengatur terkait perlindungan EBT bisa dilakukan melalui hak merek, indikasi geografis dan paten, dan hak desain industri (Kusuma & Roisah, 2022).

Secara umum, pemulihan administratif dan kebijakan EBT harus menjaga kepentingan ekonomi para pihak yang diuntungkan, khususnya pemilik EBT sebagai pemangku kepentingan, dengan cara: 1. Mencegah EBT yang bersifat rahasia agar tidak bocor, diperbaiki, atau dieksploitasi dengan cara apa pun. 2. Mengakui bahwa penerima manfaat utama adalah komunitas pemangku kepentingan atau komunitas sumber EBT, kecuali menentukan komunitas sumber tidak praktis. 3. Mencegah penggunaan atau perubahan EBT sedemikian rupa sehingga tidak menyenangkan, mengurangi, atau meniadakan kepentingan budayanya bagi penerima manfaat, khususnya kelompok pemangku kepentingan EBT; 4. Melindungi komunitas pemangku kepentingan dan EBT dari penyelewengan atau penipuan dalam penciptaan dan perolehan barang dan jasa oleh yang membantu pengurusan EBT (Ayu et al., 2014)

Untuk mewujudkan database EBT yang lengkap untuk setiap wilayah Indonesia, pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi sebagai langkah awal pendataan EBT. Selain untuk menghindari konflik dengan pihak luar, inilah tujuannya. Pengumpulan data atau inventarisasi EBT juga dapat mengungkapkan rincian tentang siapa yang memiliki EBT dalam budaya tradisional, sehingga kepemilikan EBT menjadi jelas. Basis data EBT juga memudahkan pihak luar untuk mengakses informasi jika EBT akan digunakan secara komersial oleh pihak ketiga, memungkinkan mereka yang ingin menggunakannya untuk terhubung dengan komunitas pemilik EBT yang sudah mapan dan memastikan bahwa keuntungan finansial menggunakan EBT milik mereka. Oleh karena itu, guna memudahkan pendataan EBT yang ada di Desa Batu Beriga, maka akan disusunlah buku EBT milik desa Batu Beriga, sehingga dapat diurus HKI berupa Hak Cipta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu terjadi peningkatan kesadaran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Batu Beriga dan masyarakat menjadi lebih peduli dengan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh desa serta telah tersusunnya buku tentang taber laut. Adapun

saran sebaiknya pemerintah desa Batu Beriga membuat website desa yang berisikan kumpulan kekayaan intelektual komunal milik desa sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Mengucapkan terima kasih pada LPPM Universitas Bangka Belitung atas bantuan dana yang telah diberikan dengan skema pengabdian tingkat Fakultas Tahun 2022 dengan nomor DIPA-023.17.2.677533/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2006). *Agama dalam kehidupan manusia: pengantar antropologi agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Agus, B. (2002). *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Legislasi Indonesia*, 14 (03), 1–10.
- Ayu, M. R., Alexander, H., & Puspitasari, W. (2014). *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Handara, D., & Rikarno, R. (2016). Upacara Adat Naber Laut Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Berigak Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Ekspresi Seni*, 18(2), 245-257.
- Ibrahim (2015). *Upacara Adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkal Pinang: CV TALENTA SURYA PERKASA.
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung PITU (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 231-256
- K.G.D.Gobang, Y., Noang, E. I., Ndopo, R., & Nabung, A. (2022). Makna Nilai Dan Fungsi Sosial Ritual Adat Loka Po 'o. *Jurnal Representamen*, 8(2), 94–111.
- Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.14710/sabda.v10i2.13248>
- Kuncoroningrat. (1954). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis : Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(20), 107–120.
- Martinet, L. (2019). Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law. *International Journal of Legal Information*, 47(1), 6–12. <https://doi.org/10.1017/jli.2019.8>
- Purnomo, H. (2019). Taber Laut: Kearifan Lokal Menjaga Keseimbangan Alam di Desa Batu Berga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. *Renjis*, 5(2), 29-49
- Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2 September), 93–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & ... (2021). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. *Seminar Nasional ...*, 7(2). <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/723>
- Syam, N. (2005). *Islam pesisir*. Yogyakarta: Lukisan Pelangi Aksara.
- Wahyuni. (2013). *Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Alauddin University Press.